

**EFEKTIVITAS PENCATATAN PERKAWINAN TERHADAP  
PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI KOTA SURABAYA**

**(Studi Pelaksanaan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007  
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang  
Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kota Surabaya)**

**ARTIKEL ILMIAH**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**SUKMA YEKTININGSIH**

0610110193



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2014**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Artikel Ilmiah: EFEKTIVITAS PENCATATAN PERKAWINAN  
TERHADAP PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI KOTA  
SURABAYA

(Studi Pelaksanaan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor  
37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan  
di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya)

Identitas penulis :  
a. Nama : Sukma Yektiningsih  
b. NIM : 0610110193  
Konsentrasi : Perdata  
Jangka Waktu Penelitian : 6 bulan

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof. Dr. Suhariningsih, SH, MS  
NIP. 19500526 198002 2 001

Muktiono, SH, M Phil  
NIP. 19761108 200501 1 001

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Perdata

Siti Hamidah, SH.,MM.  
NIP. 19660622 199002 2 001

## ABSTRAK

Sukma Yektiningsih, 0610110193, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Efektivitas Pencatatan Perkawinan terhadap Penghayat Kepercayaan di Kota Surabaya (Studi Pelaksanaan Pasal 83 Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya), Prof. Suhariningsih, SH, MS.; Muktiono, SH, M Phil.

Efektivitas pencatatan perkawinan terhadap penghayat kepercayaan dirasa perlu diketahui karena pada awal disahkan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 belum efektif.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis untuk mengetahui efektivitas pencatatan perkawinan terhadap penghayat kepercayaan di Kota Surabaya.

Indikator efektivitas pencatatan perkawinan di kota Surabaya pada penelitian ini menggunakan tiga *indicator* yaitu *structural indicator*, *process indicator*, dan *outcome indicator*. Pada *structural indicator* diketahui bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan pada skala nasional telah terpenuhi dengan adanya Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007, serta Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Indikator yang kedua yaitu *process indicator*. Pengukuran efektivitas melalui indikator yang kedua dilihat dari terpenuhinya komponen-komponen seperti adanya Peraturan Daerah Kota Surabaya No 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang diantaranya mengatur tentang persyaratan pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan sebagai peraturan dalam skala daerah, adanya tiga kali pencatatan perkawinan secara kepercayaan selama kurun waktu 2008-2011 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, ketersediaan pejabat pencatat perkawinan, adanya sistem kerja dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melaksanakan pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan, serta sosialisasi yang dilakukan kepada lingkungan penghayat kepercayaan dan pejabat pencatat perkawinan tentang peraturan pencatatan perkawinan terhadap penghayat kepercayaan. Indikator yang ketiga yaitu *outcome indicator*, pada indikator ini efektivitas diukur melalui penikmatan dari penghayat kepercayaan terhadap peraturan tentang pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan. Penghayat kepercayaan di kota Surabaya telah mengetahui adanya peraturan tentang pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan, mereka setuju terhadap peraturan tersebut dan mau untuk mencatatkan perkawinannya. Dari ketiga indikator tersebut pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah disahkannya Peraturan Pemerintah No 37/2007 berjalan efektif, namun terhadap perkawinan penghayat kepercayaan yang dilaksanakan sebelum adanya Peraturan Pemerintah No 37/2007 tidak efektif karena tidak ada permohonan pencatatan selama kurun waktu yang diberikan yaitu 2007-2009.

Kata kunci: efektivitas, penghayat kepercayaan.

## ABSTRACT

Sukma Yektiningsih, 0610110193, Civil Law, Faculty of Law, Brawijaya University, *the Effectiveness of Marriage Registration to the Instiller of Faith Society in Surabaya (A Study to the Practice of the 83<sup>rd</sup> Article from the Government Regulation no. 37 in 2007 about the Implementation of Law no. 23 in 2006 about the Administration of Population in the Department of Population and Civil Record of Surabaya* Prof. Suhariningsih, SH, SU.; Muktiono, SH, M Phil.

The effectiveness of marriage registration to the instiller of faith society are bound to be measured, since the early stage of ratification of the Law No. 23 in 2006 about the Administration of Population and the Government Regulation No. 37 in 2007 about the Practice of Law No.23 in 2006 is considered as ineffective.

This study is a research of empirical law, by using a sociological and juridical approach to discover the effectiveness of marriage registration to the instiller of faith society in Surabaya.

This study use three kinds of indicator to the effectiveness of marriage registration in Surabaya, which are structural indicator, process indicator and also out come indicator.

Structural indicator is used to discover whether the legislation that oversees the marriage registration on a national level have already been fulfilled by the Law No. 23 in 2006 about the Administration of Population, the Government Regulation No. 37 in 2007 about the Practice of Law No. 23 in 2006, and also the Presidential Regulation No. 25 in 2008 about the Requirements and Procedure of Inhabitant Registration and Civil Records. *Process indicator* able to measure the level of effectiveness by overseeing the fulfillment of components such as Regional Regulation of Surabaya No.5 in 2011 about the Effectuation to the Administration of Population, in which regulate about the requirements of marriage registration to the instiller of faith society as a regulation on a regional scale, an internal registration of marriage process for three times in a row during 2008-2011 to the Department of Population and Civil Records of Surabaya, the availability of official marriage registrar, a system in the Department of Population and Civil Records of Surabaya to provide the registration of marriage process to the instiller of faith society, and also socialization process; both to the instiller of faith society and the official marriage registrar, about the regulation of marriage registration to the instiller of faith society. *Outcome indicator* is used to measure the level of satisfaction to the regulation about the marriage registration. The instiller of faith society in Surabaya has already noticed about this regulation, they are agreeing to the content of the regulation and willing to register their marriage. From those indicators, it is concluded that the marriage registration process for the instiller of faith society to the Department of Population and Civil Records of Surabaya to all the marriages held after the adoption of Government Regulation no.37/2007 are functioning properly, but not to the marriages held before the adoption of the Government Regulation no.37/2007 since there was no registration application process during 2007-2009.

Keyword: Effectiveness, penghayat kepercayaan.

## A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah perilaku manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak.<sup>1</sup> Di Indonesia syarat sah perkawinan diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.***
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.***

Kedua syarat sah tersebut bersifat kumulatif sehingga keduanya harus terpenuhi agar suatu perkawinan bisa dikatakan sah menurut hukum Indonesia.

Penghayat kepercayaan sebagai bagian dari penduduk Indonesia dalam hal perkawinan juga tunduk pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Dengan demikian agar perkawinan penghayat kepercayaan bisa dikatakan sah maka pertama-tama harus dilakukan sesuai dengan tata cara menurut kepercayaannya dan selanjutnya dicatatkan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan pertama kali diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 menentukan bahwa:

***“Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.”***

Perkawinan merupakan salah satu bentuk dari peristiwa penting, dengan demikian persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan terhadap penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Peraturan tentang persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan diatur secara tegas dalam pasal 81-83 Peraturan Pemerintah No

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, Hadikusuma, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung, CV Mandar Maju, hlm 1.

37 Tahun 2007 berdasarkan ketentuan pada pasal 105 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 yang berbunyi:

***“Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Undang-Undang ini, Pemerintah wajib rnenerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penetapan persyaratan dan tata cara perkawinan bagi para penghayat kepercayaan sebagai dasar diperolehnya kutipan akta perkawinan dan pelayanan pencatatan Peristiwa Penting”.***

Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 105 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 maka dikeluarkan pasal 81-83 Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur tentang persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting yaitu:

- Pasal 81 Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007:
  - (1) ***Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.***
  - (2) ***Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.***
  - (3) ***Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.***
  
- Pasal 82 Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007:

***Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan:***

  - a. surat perkawinan Penghayat Kepercayaan;***
  - b. fotokopi KTP;***
  - c. pas foto suami dan istri;***
  - d. akta kelahiran; dan***
  - e. paspor suami dan/atau istri bagi orang asing.***
  
- Pasal 83
  - (1) ***Pejabat Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dengan tata cara:***
    - a. menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri;***

- b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan; dan*
  - c. mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan Penghayat Kepercayaan.*
- (2) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada masing-masing suami dan istri.*

Namun pada awal berlakunya kedua perundang-undangan tersebut masih belum bisa dijalankan dengan baik. Seperti yang diberitakan dalam majalah Tempo online pada tanggal 27 Juli 2007 bahwa permohonan pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya masih memerlukan penetapan dari pengadilan negeri terlebih dahulu karena Kartu Tanda Penduduk pasangan mempelai tersebut masih mencantumkan nama salah satu agama.<sup>2</sup> Selain itu sosialisasi terhadap peraturan pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan pada awal disahkannya belum disosialisasikan dengan baik hal ini menyebabkan banyak penghayat kepercayaan yang belum mengetahui peraturan ini. Dari kedua hal tersebut penulis ingin mengetahui efektivitas pencatatan perkawinan terhadap penghayat kepercayaan di Kota Surabaya setelah 5 tahun dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007. Karena Kota Surabaya sebagai kota kedua terbesar di Indonesia dianggap bisa menjadi tolok ukur dari pelaksanaan peraturan di daerah-daerah lain, serta masih hidup dan berkembangnya Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di kota ini.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana efektivitas pencatatan perkawinan terhadap penghayat kepercayaan di Kota Surabaya bagi perkawinan yang dilaksanakan setelah disahkannya PP No. 37 tahun 2007 maupun perkawinan yang terjadi sebelum adanya PP No. 37 tahun 2007 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

---

<sup>2</sup>Tujuh Petunjuk Menuju Waskita, 23 Juli 2007, <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2007/23/AG/mbm.20070723.AG124492.id.html>

2. Apakah faktor pendukung atau penghambat pelaksanaan pencatatan perkawinan terhadap penghayat kepercayaan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

### C. METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan hukum empiris dengan demikian akan diketahui fakta pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan di Kota Surabaya untuk mengetahui efektivitas terhadap aturan tersebut.

#### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis untuk mengetahui reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja di dalam masyarakat.<sup>3</sup> Dengan demikian dapat diketahui efektivitas pelaksanaan peraturan pencatatan perkawinan di Kota Surabaya serta factor pendukung atau penghambat dari pelaksanaan peraturan tersebut.

#### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada kota Surabaya khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, dan organisasi-organisasi kepercayaan yang ada di Kota Surabaya.

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi berupa proses pencatatan perkawinan secara kepercayaan terhadap seluruh penghayat kepercayaan yang dilakukan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dengan sampel sebanyak 21 orang.

#### 5. Data Penelitian

Data penelitian meliputi data primer dan sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap pencatatan perkawinan di Kota Surabaya sedangkan data sekunder diambil dari telaah

---

<sup>3</sup> Mukti Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 47.

kepuustakaan berbagai peraturan perundang-undangan maupun buku-buku yang digunakan untuk literatur penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperoleh melalui kuisioner dan wawancara secara langsung terhadap responden yang telah ditentukan.

7. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan secara sistematis dengan menempatkan data ke dalam kategori-kategori tertentu.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan cara memaparkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap objek penelitian, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **Efektivitas pencatatan perkawinan terhadap penghayat kepercayaan di Kota Surabaya**

Pencatatan perkawinan terhadap penghayat kepercayaan dengan disahkannya Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 terbagi dalam dua jenis, yaitu pencatatan perkawinan terhadap perkawinan yang dilaksanakan secara kepercayaan setelah disahkannya Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 dan pencatatan perkawinan terhadap perkawinan yang dilaksanakan sebelum adanya Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007. Dari penelitian yang dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, pencatatan perkawinan terhadap perkawinan yang dilaksanakan secara kepercayaan setelah disahkannya Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 sudah berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator yang dipakai dalam penelitian ini yaitu indikator yang dibuat oleh Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengukur efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini terfokus pada Pasal 81-83 Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 yang mengatur tentang persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan terhadap

penghayat kepercayaan. Ketiga indikator tersebut terdiri dari *structural indicator, process indicator, out come indicator*.

Indikator yang pertama yaitu *structural indicator* pada indikator ini efektivitas pelaksanaan suatu peraturan diukur dari keberadaan peraturan perundang-undangan di suatu negara untuk mendukung terlaksananya peraturan-peraturan tertentu. Terhadap efektivitas pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan telah diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2006 yaitu pada pasal 8 ayat 4 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 yang menentukan bahwa kewajiban pencatatan peristiwa penting bagi penghayat kepercayaan tentang persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peristiwa penting disini termasuk diantaranya adalah perkawinan, dengan demikian persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Selanjutnya untuk mengatur pelaksanaan dari Undang-Undang No 23 Tahun 2006 maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007. Pada Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 ketentuan tentang persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan yang diatur dalam pasal 81-83 Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007. Pasal 81 Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 mengatur tentang tata cara perkawinan penghayat kepercayaan, pemuka penghayat serta organisasi yang berhak menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan. Pasal 81 Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 berbunyi:

- (1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.***
- (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.***
- (3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.***

Ketentuan pada pasal 81 Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan pasal 81 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 yang berbunyi:

***“Yang dimaksud dengan organisasi penghayat kepercayaan adalah suatu wadah penghayat kepercayaan yang terdaftar pada instansi di kementerian yang membidangi pembinaan teknis kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.”***

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 81 Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 maka perkawinan penghayat kepercayaan dilakukan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan. Kewenangan dari pemuka penghayat tersebut adalah untuk mengisi serta menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan, namun sebelumnya pemuka penghayat ini harus sudah terdaftar pada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan serta organisasi yang dianut oleh mempelai tersebut juga harus sudah terdaftar pada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya ditentukan dalam Pasal 82 Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 yang mengatur tentang kewajiban pelaporan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan memenuhi persyaratan seperti yang ditentukan dalam pasal 82 Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007, yaitu:

***Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan:***

- a. surat perkawinan Penghayat Kepercayaan;***
- b. fotokopi KTP;***
- c. pas foto suami dan istri;***
- d. akta kelahiran; dan***
- e. paspor suami dan/atau istri bagi orang asing.***

Berdasarkan ketentuan pada pasal 82 Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 diatas terdapat kewajiban bagi penghayat kepercayaan untuk melaporkan perkawinannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan memenuhi persyaratan meliputi surat perkawinan penghayat kepercayaan, fotokopi KTP, pas foto suami dan istri, akta kelahiran, dan paspor suami dan/atau istri bagi orang asing. Dengan adanya pelaporan perkawinan tersebut

dan dipenuhinya semua persyaratan yang ditentukan maka selanjutnya pelapor berhak mendapatkan pelayanan pencatatan perkawinan serta kutipan akta seperti yang ditentukan pada pasal 83 Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007, yaitu:

- (1) Pejabat Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dengan tata cara:**
  - a. menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri;**
  - b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan; dan**
  - c. mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan Penghayat Kepercayaan.**
- (2) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada masing-masing suami dan istri.**

Dengan adanya pelaporan perkawinan yang dilakukan oleh penghayat kepercayaan maka selanjutnya pejabat instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana bertugas untuk mencatatkan perkawinan tersebut dengan tata cara menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri, melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan, serta mencatat pada register akta. Setelah diselesaikannya semua tata cara pencatatan perkawinan selanjutnya akan diberikan kutipan akta perkawinan kepada masing-masing suami istri.

Pengaturan pencatatan perkawinan terhadap penghayat kepercayaan dalam Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 dibagi ke dalam dua bagian yaitu pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan yang dilakukan setelah berlakunya pasal 82 Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 dan pencatatan perkawinan terhadap perkawinan penghayat kepercayaan yang dilaksanakan berdasarkan berlakunya pasal 88 huruf b Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 dan belum dicatatkan. Pasal 88 huruf b Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 berbunyi:

***“Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dilakukan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku wajib dicatatkan paling lama 2 (dua) tahun setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a, huruf b, huruf c dan/atau huruf e.”***

Dengan demikian maka terhadap perkawinan penghayat kepercayaan yang dilakukan sebelum adanya Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 dan belum dicatatkan wajib untuk dicatatkan dengan batas waktu yang diberikan sampai pada tahun 2009 dan memenuhi persyaratan berupa surat perkawinan penghayat kepercayaan, foto kopi KTP, pas foto suami dan istri, dan/atau paspor suami dan/istri bagi orang asing.

Peraturan tentang pencatatan perkawinan lebih lanjut lagi diatur dalam Pasal 67 ayat 1 Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 yang berbunyi:

***”Pencatatan perkawinan dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan.”***

Dari ketentuan tersebut diatas diketahui bahwa permohonan pencatatan perkawinan ditujukan kepada instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan. Untuk dapat dilakukan permohonan pencatatan perkawinan haruslah memenuhi persyaratan pencatatan perkawinan seperti yang diatur dalam pasal 67 ayat 2 Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008. Ketentuan tersebut juga mengatur tentang persyaratan pencatatan perkawinan yang harus dipenuhi oleh penghayat kepercayaan agar dapat mencatatkan perkawinannya pada instansi terkait. Persyaratan yang ditentukan dalam pasal 67 ayat 2 Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 meliputi:

- (1) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:***
  - a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditanda tangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;***
  - b. KTP suami dan isteri;***
  - c. Pas foto suami dan isteri;***
  - d. Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri;***
  - e. Paspor bagi suami atau isteri Orang Asing.***

Dengan demikian pengukuran efektivitas pencatatan perkawinan terhadap penghayat kepercayaan pada *structural indicator* telah terpenuhi dengan adanya peraturan dalam skala nasional yaitu pasal 8 ayat 4 dan pasal 105 Undang-Undang No 23 Tahun 2006, pasal 81-83 dan pasal 88 huruf b Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007, dan pasal 67 ayat 2 Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008.

Indicator yang kedua untuk mengukur efektivitas pencatatan perkawinan terhadap penghayat kepercayaan dilakukan melalui *process indicator*. Pada *process indicator* efektivitas pelaksanaan peraturan diukur melalui adanya peraturan dalam skala daerah untuk mengatur masalah pencatatan perkawinan penghayat perkawinan, ketersediaan pejabat untuk melaksanakan peraturan, dan sistem dari instansi terkait untuk melaksanakan pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan, dan sosialisasi terhadap peraturan tersebut. Komponen pertama yang dilihat pada *process indicator* yaitu adanya pasal 45 angka 7 Peraturan Daerah Kota Surabaya No 5 Tahun 2011 yang mengatur tentang persyaratan pencatatan perkawinan yang juga diperuntukkan bagi penghayat kepercayaan. Komponen berikutnya yaitu ketersediaan petugas pencatat perkawinan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melaksanakan pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan, dengan jumlah petugas pencatat perkawinan sebanyak 10 petugas yang berada pada bidang pencatatan sipil seksi perkawinan dan perceraian. Selanjutnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah membuat sistem atau aturan untuk mengajukan permohonan pencatatan perkawinan yakni meliputi pertama-tama permohonan pencatatan perkawinan diberikan sepuluh hari sebelum tanggal terjadinya perkawinan dengan memenuhi persyaratan diantaranya berupa akte kelahiran masing-masing suami istri, KTP dan KK masing-masing suami, surat izin kawin (bagi yang belum berusia 21 tahun), surat pemberitahuan nikah dari pemuka agama atau kepercayaan, pas foto 4x6 gandeng, surat keterangan dari Lurah (N1, N2, N3, N4), pernyataan belum pernah menikah (bagi yang belum pernah menikah sebelumnya. Apabila persyaratan telah terpenuhi tahap selanjutnya yaitu verifikasi data oleh petugas loket serta pembayaran biaya pencatatan perkawinan. Tahapan berikutnya yaitu pembuatan akta perkawinan dan setelah 7 hari dihitung dari pelaksanaan perkawinan maka akta perkawinan akan diberikan kepada pemohon dengan terlebih dahulu memberikan surat nikah dari pemuka agama atau kepercayaan. Komponen selanjutnya pada *process indicator* untuk mengetahui efektivitas pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan yaitu adanya sosialisasi yang dilakukan dalam kalangan penghayat

kepercayaan sendiri, pejabat maupun instansi yang berwenang mencatat perkawinan penghayat kepercayaan, serta masyarakat luas. Di kalangan penghayat kepercayaan sosialisasi dilakukan oleh organisasi-organisasi kepercayaan kepada para penghayat bahwa ada peraturan tentang pencatatan perkawinan terhadap penghayat kepercayaan. Sedangkan di kalangan pejabat atau instansi yang berwenang mencatatkan perkawinan penghayat kepercayaan yang dalam penelitian terfokus pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sosialisasi peraturan dilakukan dari pemberitahuan oleh kepala dinas kepada kepala bagian pencatatan sipil yang kemudian disampaikan kepada para petugas pencatat perkawinan bahwa telah ada peraturan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan. Serta sosialisasi kepada masyarakat dilakukan melalui pemberitaan melalui media cetak maupun elektronik terhadap adanya peraturan pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan. Dari paparan diatas terlihat bahwa komponen-komponen untuk mengukur efektivitas pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan melalui process indicator telah terpenuhi.

Indicator yang ketiga untuk mengukur efektivitas pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan yakni *outcome indicator* berupa penikmatan dari penghayat kepercayaan terhadap peraturan pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan. Komponen dari indikator ini diantaranya berupa penghayat kepercayaan telah banyak yang mengetahui terhadap peraturan ini, dan mereka setuju terhadap peraturan pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan dengan tindakan berupa adanya permohonan pencatatan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya setelah disahkannya Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 sebanyak tiga kali dalam kurun waktu 2008-2011. Pencatatan perkawinan terhadap perkawinan penghayat kepercayaan dibagi ke dalam 2 bagian yaitu pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan yang dilaksanakan setelah disahkannya Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 dan pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap perkawinan yang dilaksanakan sebelum adanya Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007. Terhadap

pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan yang dilaksanakan setelah disahkannya Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 telah berjalan efektif dengan adanya 3 kali pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tahun 2008, 2010, dan 2011. Namun terhadap pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan yang dilakukan sebelum adanya Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 dan belum dicatatkan tidak berjalan efektif karena selama kurun waktu yang diberikan untuk pencatatan perkawinan selama 2007-2009 tidak ada permohonan dari penghayat kepercayaan untuk mencatatkan perkawinannya yang belum dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

Efektivitas pencatatan perkawinan terhadap penghayat kepercayaan di Kota Surabaya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya yang diukur melalui ketiga indikator yang dibuat oleh Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa meliputi *structural indicator*, *process indicator* dan *out come indicator* seperti pada paparan diatas untuk perkawinan penghayat kepercayaan yang dilaksanakan setelah disahkannya Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 telah berjalan efektif dengan adanya peraturan pencatatan perkawinan dari skala nasional sampai daerah, sosialisasi terhadap peraturan pencatatan perkawinana bagi penghayat kepercayaan serta pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, adanya sistem serta pejabat yang memadai pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melaksanakan pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan, penghayat kepercayaan telah mengetahui adanya peraturan tentang pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan, kemauan dari penghayat kepercayaan untuk mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sebagai perwujudan penghayat kepercayaan telah setuju terhadap peraturan tersebut. Namun terhadap pencatatan perkawinan bagi perkawinan penghayat kepercayaan yang telah dilaksanakan sebelum adanya Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 dan belum dicatatkan tidak efektif hal ini disebabkan karena tidak ada permohonan pencatatan perkawinan selama kurun waktu 2007-2009.

## **Faktor Pendukung Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Terhadap Perkawinan Penghayat Kepercayaan Yang Dilaksanakan Setelah Disahkannya Peraturan Pemerintah NO 37 Tahun 2007 Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya**

Faktor pendukung pencatatan perkawinan terhadap penghayat kepercayaan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk perkawinan yang dilakukan setelah disahkannya Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 yaitu kemauan dari penghayat kepercayaan untuk mencatatkan perkawinannya yang dilakukan secara kepercayaan kepada instansi terkait karena adanya peraturan perundang-undangan yang jelas mengatur masalah pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan serta pelayanan yang baik dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Selain itu faktor pendukung lainnya yaitu kesadaran dari para penghayat kepercayaan untuk menunjukkan eksistensi mereka yang salah satunya dilakukan melalui pencatatan perkawinan agar pemerintah mengetahui bahwa Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa masih hidup sehingga pemenuhan hak-hak mereka dapat dipenuhi oleh pemerintah Indonesia.

## **Faktor Penghambat Efektivitas Pencatatan Perkawinan Terhadap Perkawinan Penghayat Kepercayaan Yang Telah Dilakukan Sebelum Adanya PP No 37 Tahun 2007 Dan Belum Dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya**

Faktor penghambat efektivitas pencatatan perkawinan terhadap perkawinan penghayat kepercayaan yang telah dilaksanakan sebelum adanya Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 dan belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya terlihat dari tidak adanya permohonan pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya selama kurun waktu yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 yaitu antara tahun 2007-2009. Hal ini terjadi karena tidak adanya kemauan dari penghayat kepercayaan untuk mencatatkan perkawinannya yang belum dicatatkan tersebut dengan alasan seperti ketakutan atau trauma yang terjadi di masa lalu pada saat adanya kejadian G

30 S PKI dan karena peraturan ini merupakan hal baru yang bagi penghayat kepercayaan sehingga para penghayat masih belum bisa beradaptasi terhadap peraturan tersebut.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah adanya Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 telah berjalan efektif, namun untuk pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan sebelum adanya Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 dan belum dicatatkan tidak berjalan efektif.

### **2. Saran**

Dengan adanya peraturan pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan yang diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 sebagai landasan maupun payung hukum terhadap pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan diharap agar penghayat kepercayaan mau untuk melaksanakan peraturan tersebut sebagai wujud pemenuhan hak kebebasan berkeluarga melalui perkawinan yang sah serta untuk menunjukkan jati diri serta eksistensi mereka dalam kehidupan bernegara di Indonesia dengan demikian pemenuhan hak-hak asasi mereka dapat terpenuhi dengan baik oleh pemerintah karena eksistensi yang ditunjukkan dari penghayat kepercayaan itu sendiri.

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
- Harbani Pasolong, 2012, *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Bandung, Alfabeta.
- Mukti Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Suwardi Endraswara, 2011, *Kebatinan Jawa dan Jagad Mistik Kejawen*, Yogyakarta: Lembu Jawa.

## UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social Cultural Right (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, Budaya
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43/41 Tahun 2009
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

## INTERNET

- \_\_\_Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia Tahun 2008 Program Studi Agama dan Lintas Budaya Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) Universitas Gajahmada. 2008
- \_\_\_Tujuh Petunjuk Menuju Waskita, 23 Juli 2007, <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2007/23/AG/mbm.20070723.AG124492.id.html>
- Inter alia, UN Doc. HRI/MC/2008/3, Report on Indicator for Promoting and Monitoring the Implementation of Human Right
- Trisno S. Susanto et al., 2011, *Menuntut Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, Human Right Working Group: Indonesia's Ngo Coalition For International Human Right Advocacy.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Brawijaya, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukma Yektiningsih  
NIM : 0610110193  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas/Konsentrasi : Hukum/Hukum Perdata

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Brawijaya. *Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalti Free Right)* atas karya ilmiah penulis yang berjudul:

**EFEKTIVITAS PENCATATAN PERKAWINAN TERHADAP  
PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI KOTA SURABAYA  
(Studi Pelaksanaan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007  
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang  
Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kota Surabaya)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** ini Universitas Brawijaya berhak menyimpan mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir penulis tanpa meminta ijin penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya:

Dibuat di : Malang  
Tanggal : 11 Februari 2014

Yang menyatakan

(Sukma Yektiningsih)